

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji

a. Kondisi Geografis Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji

Desa Kuripan I adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Desa Kuripan I secara geografis merupakan daerah bukan pantai dan topografisnya merupakan daerah datar dengan luas wilayah 34 km² dengan batas-batas desa sebagai berikut:

Utara : Desa Sukabanjar dan Desa Gunung Tiga

Selatan : Desa Surabaya dan Desa Sukarena

Timur : Desa Sipatuhu

Barat : Desa Kuripan 2

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) sebagai berikut:

Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 2 Km

Jarak dari pusat pemerintahan kota : 32 Km

Jarak dari ibu kota kabupaten : 25 Km

Jarak dari Ibu kota Provinsi : 301 Km

b. Kondisi Demografi Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji

1) Jumlah Penduduk Desa Kuripan I Kecamatan Tiga Dihaji

Jumlah penduduk Desa Kuripan I terdiri dari 2.592 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 536 KK yang terdiri dari 1.444 laki-laki dan 1.148 perempuan.

Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel di bawah ini yaitu:

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Kuripan 1

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentasi
1.	Laki-laki	1,444	55,70
2.	Perempuan	1,148	44,30
	Jumlah	2,592	100

Sumber : *Monografi* Desa Kuripan I April 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk di Desa Kuripan I berjumlah 2,592 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan tidak jauh berbeda meskipun lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

2) Jumlah penduduk berdasarkan umur

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Desa Kuripan 1

No	Golongan Umur	Jumlah (jiwa)
1.	0-15 Tahun	410
2.	15-65 Tahun	2,072
3.	>65 Tahun	110
	Jumlah	2592

Sumber: *Monografi* Desa Kuripan I April 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terbanyak pada usia 15 sampai 65 tahun sebanyak 2,072 jiwa atau 79,93% dari jumlah penduduk Desa Kuripan 1. Usia 15-65 merupakan usia kerja produktif, artinya masyarakat Desa Kuripan 1 memiliki sumberdaya angkatan kerja yang memadai untuk membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik.

3) Mata pencaharian penduduk

Mata pencaharian pokok penduduk desa Kuripan I adalah mayoritas sebagai petani. Namun ada juga yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, wiraswasta dan montir.

4) Keyakinan penduduk

Seluruh penduduk di desa Kuripan I adalah pemeluk agama Islam

5) Sarana pendidikan

a) TK : 1

b) Sekolah Dasar : 1

c) TPA : 2

6) Sarana peribadatan

a) Masjid : 2

b) Musholla : 12

2. Kondisi Masyarakat Desa Kuripan I

Data komposisi penduduk sangat penting untuk pemerintah dalam segala bidang maupun dalam bidang usaha. Jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat, maka kesejahteraan dapat diukur dari beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa kondisi masyarakat yang dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat di Desa Kuripan I.

a. Kondisi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Indikator umum yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu kelompok masyarakat adalah pendapatan. Pendapatan masyarakat yang makin meningkat berarti juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selain indikator pengeluaran per kapita sebulan, besarnya konsumsi sehari-hari dan tingkat pendapatan yang dimiliki dapat menunjukkan seberapa jauh taraf kesejahteraan yang dicapai. Berikut adalah tabel besaran pendapatan warga desa Kuripan I berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 3. Pendapatan Masyarakat Desa Kuripan 1

Mata Pencaharian	Jumlah
Buruh Tani	Rp500.000 – Rp800.000
Petani	Rp600.000 – Rp1.200.000
Pedagang	Rp600.000 – Rp1.200.000
PNS	Rp2.000.000 – Rp3.500.000
Honor	Rp300.000 – Rp800.000

Sumber: *Monografi* Desa Kuripan I April 2016

b. Kondisi masyarakat berdasarkan tingkat pengeluaran masyarakat

Pengeluaran rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia ini terbagi atas kebutuhan pangan (beras, lauk pauk, garam, gula, kopi, rokok, sabun, minyak tanah) sedangkan untuk kebutuhan non pangan terbagi atas (pendidikan, anak, pakaian, kesehatan, menabung, rekreasi, perbaikan rumah, listrik, pembelian barang dan pajak bumi dan bangunan), perhitungan pengeluaran rumah tangga masyarakat petani ini diperoleh dari jumlah kebutuhan pangan dan non pangan.

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat petani bahwa kebutuhan konsumsi setiap hari tidak selalu sama. Penghasilan yang tidak menentu dilihat dari banyak atau sedikitnya penghasilan setiap kali panen. Jika pendapatan mereka tinggi maka kebutuhan konsumsi akan terpenuhi dengan baik, jika pendapatan sedikit maka pengeluaran pun akan menyesuaikan dengan pendapatan. Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga berbeda sesuai kemampuan pendapatan yang didapat.⁹⁵ Umumnya pengeluaran untuk konsumsi berkisar Rp20.000-Rp25.000 per hari. Hal ini belum termasuk biaya pendidikan dan lain-lain. Berikut ini merupakan tabel berdasarkan pengeluaran atau pola konsumsi masyarakat.

⁹⁵ *Wawancara* Penulis Dengan Seluruh Responden pada tanggal 12 Agustus 2016

Tabel 3. Pola Konsumsi Masyarakat

No	Pola Konsumsi	Jumlah Pengeluaran (Rp)
1.	Pengeluaran makan/pangan	600.000
2.	Pengeluaran pakaian/sandang	150.000
3.	Pengeluaran biaya pendidikan	500.000
4.	Pengeluaran kesehatan	150.000
5.	Pengeluaran lain (listrik)	70.000

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Kuripan I

c. Kondisi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu daerah. Pendidikan diharapkan akan dapat menambah produktivitas penduduk. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi kualitas pendidikan masyarakat maka akan semakin baik kualitas sumber dayanya. Tingkat pendidikan masyarakat di desa Kuripan I terdiri dari warga yang tidak bersekolah, belum sekolah, tamat SD, tamat SLTP, tamat SMA dan lulus dari Perguruan Tinggi. Berikut tabel tingkat pendidikan masyarakat desa Kuripan I.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan penduduk

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
Tidak tamat SD	300
Tamat SD	720
Tamat SLTP Sederajat	800
Tamat SMA Sederajat	400
D-1	11
D-2	-
D-3	10
D-4	-
S-1	15

Warga desa Kuripan I jika ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, bahkan ada juga warga yang melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi yakni SMA atau perguruan tinggi (Strata I). Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan beberapa masyarakat desa Kuripan I yang tinggi, artinya banyak orang tua yang menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka dikemudian hari.

d. Kondisi masyarakat menurut kesehatan

Kesehatan memberikan peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kesehatan merupakan satu indikator kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan dengan mudah, murah dan merata. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana kesehatan yang ada di desa Kuripan I adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Sarana Kesehatan Desa Kuripan 1

No	Jenis prasarana	Jumlah
1.	Poliklinik	-
2.	Tempat praktik dokter	-
3.	Puskesmas pembantu	-
4.	Puskesmas	1
5.	Posyandu	1
6.	Apotek	-
7.	Tempat praktek Bidan Desa	2

Sumber : *Monografi* Desa Kuripan April 2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sarana kesehatan di desa Kuripan 1 memang belum mencukupi, hanya terdapat 1 unit puskesmas dan 1 unit posyandu dan 2 unit tempat praktik bidang yang dapat membantu masyarakat setempat dalam urusan kesehatan.

Dilihat dari tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat di desa Kuripan I kurang baik, meskipun sudah terdapat puskesmas, posyandu dan bidan desa. Karena masih banyaknya masyarakat yang sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara maksimal.

e. Kondisi masyarakat berdasarkan tingkat perumahan

Rumah merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau tingkat kesejahteraan suatu keluarga disamping kebutuhan sandang dan pangan. Keadaan atau kondisi tempat tinggal (rumah dapat mencerminkan gambaran keberhasilan pembangunan khususnya dibidang perumahan dan pemukiman. Berikut adalah tabel besaran tingkat perumahan warga.

Tabel 3. Tingkat Perumahan Warga

Kategori	Status (persen)		
	Status kepemilikan	Hak milik 70%	Sewa 30%
Rumah berkualitas Baik	Baik 60%	Kurang baik 40%	
Sumber Penerangan (Listrik)	Meteran 70%	Pulsa Listrik 20%	PLTA 10%
Sarana Air Bersih	Sumur gali 60%	Ledeng 10%	Tidak ada 30%

Rumah tangga mempunyai MCK yang baik	Ada 40%	Tidak ada 60%	
--------------------------------------	---------	---------------	--

Sumber: Monografi desa Kuripan I April 2016

Dari tabel diatas diatas secara keseluruhan warga masyarakat desa Kuripan I telah memiliki hak atas tanah atau tempat tinggal yang dimiliki yaitu berjumlah 70% dan hanya 30% warga yang ditinggal ditempat sewa atau kepemilikan sewa Keadaan rumah yang berkualitas baik sebesar 60% dan rumah tangga yang mempunyai penerang listrik sudah merata disetiap rumah warga baik yang mempunyai meteran, pulsa listri ataupun PLTA. Selain itu juga, hanya sebagian kecil masyarakat yang tidak memiliki sarana air bersih yang memadai. Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang tidak memiliki kepemilikan rumah. Selain itu, fasilitas yang ada didalam rumah juga sudah cukup terpenuhi.

3. Susunan Pemerintahan Desa Kuripan 1 Kec. Tiga Dihaji OKU

Selatan

Susunan pemerintahan desa Kuripan 1 Kec. Tiga Dihaji adalah sebagai berikut:

Kepala desa	: Firman
Sekretaris desa	: Mahdi Sofyar
Bendahara desa	: Sudirman
Kepala urusan Pemerintah	: Hamsan
Kepala urusan pembangunan	: Rohanson

Kepala urusan kesra	: H. Hatta
Kepala dusun I	: Solihin
Kepala dusun II	: Busroni
Kepala dusun III	: Sahdan
Kepala dusun IV	: M. Rupi
Kepala dusun V	: Tarmizi
Kepala dusun VI	: Helmi
Kepala dusun VII	: Tahmid Zikri
Kepala dusun VIII	: Sanusi
Kepala dusun IX	: Suryono

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuripan 1

Struktur merupakan hal yang penting untuk sebuah organisasi, hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja, aturan dan gambaran nyata tentang pembagian tugas dan pekerjaan sehingga terciptalah kerjasama yang teratur dan sistematis. Struktur sebagai landasan dalam bekerja dimaksudkan agar mereka melaksanakan tugas dengan terarah dan sesuai dengan bidangnya masing-masing, juga untuk menanamkan sifat tanggung jawab terhadap tugasnya dan sebagai acuan karena mereka harus berkonsultasi dan berkoordinasi bila terjadi permasalahan di dalam pekerjaan mereka. Dengan adanya pembagian tersebut diharapkan akan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Struktur organisasi terlampir.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Kerjasama *Musaqah* di Desa Kuripan I Kec. Tiga Dihaji Kab. OKU Selatan

Desa Kuripan I merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Tiga Dihaji. Masyarakat Desa Kuripan I dalam memenuhi kebutuhannya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Profesi sebagai petani tidak semua orang mempunyai lahan sendiri yang bisa dikelola, maka dari itu masyarakat Desa Kuripan I banyak melakukan kerjasama perkebunan yang dalam hal ini perkebunan kopi. Kerjasama yang diterapkan di Desa Kuripan I tidak jauh berbeda dengan tradisi yang diterapkan di desa-desa lain yaitu Parohan. Parohan merupakan bentuk kerjasama yang terdiri dari dua belah pihak yaitu satu pihak sebagai pemilik lahan dan pihak lain sebagai penggarap lahan. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Mereka yang memiliki lahan perkebunan dengan jumlah yang banyak dan mereka tidak mampu untuk mengelolanya, maka dari itu banyak pemilik lahan yang menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk dikelola.

Kerjasama atau syirkah dalam bidang perkebunan ini dilakukan oleh dua orang yakni antara pemilik modal/pemilik lahan dengan penggarap lahan. Menurut bapak Jauhari, kerjasama dalam bidang perkebunan yang dijalankan di Desa Kuripan I ini dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dan sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun akad atau perjanjian kerjasama perkebunan yang dilakukan di Desa Kuripan I biasanya dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis dan

belum akurat dimata hukum.⁹⁶ Untuk batas waktu dalam kerjasama perkebunan di Desa Kuripan I biasanya tidak bisa dipastikan. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya kerjasama perkebunan di Desa Kuripan I ini biasanya dikarenakan petani penggarap tidak jujur sehingga tidak ada kecocokan lagi diantara kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama penggarapan perkebunan kopi di Desa Kuripan I dilakukan secara sederhana. Inisiatifnya bisa datang dari pemilik lahan yang minta kesediaan seseorang untuk menggarap tanahnya, maupun dari petani penggarap yang meminta agar dapat menggarap tanah milik orang lain. Dalam perjanjian kerjasama perkebunan di Desa Kuripan I tidak memerlukan saksi untuk syarat sahnya, sehingga perjanjian terjadi dan dianggap sah meskipun tanpa saksi. Dengan demikian unsur kepercayaan menjadi unsur paling utama dalam perjanjian kerjasama penggarapan kebun ini.⁹⁷

Menurut Bapak Firman⁹⁸, ada 2 sistem kerjasama perkebunan yang biasa diterapkan oleh para petani di Desa Kuripan I seperti:

- a. Pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun kopi kepada penggarap

Sistem kerjasama dengan cara ini adalah kerjasama perkebunan dengan sistem bagi hasil yang disepakati oleh pihak petani penggarap dan pemilik kebun baik secara tertulis maupun

⁹⁶ Wawancara dengan Jauhari selaku penggarap kebun kopi, pada 11 Agustus 2016

⁹⁷ Wawancara dengan Panji dan Gatot selaku petani penggarap dan pemilik lahan, pada tanggal 12 Agustus 2016

⁹⁸ Wawancara dengan Firman, Kepala Desa Kuripan I, pada tanggal 10 juli 2016

lisan dengan perjanjian bagi hasil yaitu dengan hasil dibagi menjadi 3 bagian, 1 bagian untuk pemilik lahan dan 2 bagian untuk penggarap. Dalam hal pengelolaannya, bibit kopi untuk mengganti kopi yang mati, pupuk, obat-obatan yang diperlukan, peralatan-peralatan yang diperlukan berasal dari penggarap lahan. Pada saat panen kopi, hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.

- b. Pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong kepada petani penggarap untuk dijadikan kebun kopi

Sistem kerjasama perkebunan dengan cara ini adalah bentuk kerjasama dalam bidang perkebunan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis dengan bagi hasil yang disepakati. Adat atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh petani Desa Kuripan I adalah bibit, biaya penanaman, biaya penggarapan, obat-obatan, serta peralatan semua berasal dari penggarap lahan. Namun, tidak menutup kemungkinan pemilik kebun terkadang memberikan arahan untuk proses penggarapan hingga menghasilkan. Untuk pembagian hasil dalam kerjasama ini yaitu dengan cara 3 kali panen hasil sepenuhnya menjadi milik penggarap lahan atau dalam istilah masyarakat setempat yaitu *3 kali panen perai*. Setelah selesai 3 kali panen maka akan dibuat perjanjian baru atau akad baru dengan sistem pembagian hasil sama dengan sistem kerjasama pada lahan yang sudah menjadi

kebun yaitu bagi 3 dimana 1 bagian untuk pemilik kebun dan 2 bagian untuk penggarap. Selain dengan menggunakan sistem tersebut, pembagian hasil juga bisa menggunakan sistem *sataran*. Sistem *sataran* biasanya menyesuaikan dengan hasil panen yang didapatkan.

C. Pelaksanaan Kerjasama *Musaqah* Antara Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Perkebunan Kopi di Desa Kuripan I

Pada hakikatnya, Islam membolehkan semua bentuk kerjasama yang berkembang dalam masyarakat, selama kerjasama tersebut mendatangkan manfaat dan bertujuan untuk saling tolong menolong antara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu pula praktik kerjasama perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Kuripan 1, kerjasama tersebut pada dasarnya adalah sarana untuk tolong menolong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum diuraikan berikut ini adalah data responden penelitian :

Tabel 3.6 Data Responden Penelitian

No	Nama Responden	Umur	Pekerjaan
1.	Bp. Jemudi	60 Tahun	Petani dan Pemilik Lahan
2.	Bp. Katir	44 Tahun	Karyawan dan Pemilik Lahan
3.	Bp. Gatot	30 Tahun	Guru dan Pemilik Lahan
4.	Bp. Sarifudin	40 Tahun	Petani dan Pemilik Lahan
5.	Bp. Muslimin	40 Tahun	Wiraswasta dan Pemilik Lahan
6.	Bp. H.Hatta	65 Tahun	Toke dan Pemilik Lahan
7.	Bp. Putra	50 Tahun	Petani dan Pemilik Lahan
8.	Bp. Robudin	41 Tahun	Wiraswasta, Petani dan Pemilik Lahan
9.	Bp. Gunawan	38 Tahun	Petani dan Pemilik Lahan
10.	Bp. Parjan	32 Tahun	Petani dan Penggarap Lahan
11.	Bp. Mahdin	68 Tahun	Petani dan Penggarap Lahan

12.	Bp. Sarnubi	35 Tahun	Petani dan Penggarap Lahan
13.	Bp. Panji	40 Tahun	Petani dan Penggarap Lahan
14.	Bp. Nipan	53 Tahun	Petani dan Penggarap Lahan
15.	Bp. Irawan	40 Tahun	Petani Penggarap Lahan
16.	Bp. Jauhari	41 Tahun	Petani dan Penggarap Lahan
17.	Bp. Lukman	40 Tahun	Penggarap Lahan
18.	Bp. Runi	60 Tahun	Penggarap Lahan
19.	Bp. Marzuki	40 Tahun	Penggarap Lahan
20.	Bp. Jon	29 Tahun	Penggarap Lahan
21.	Bp. Nurdin	52 Tahun	Petani dan Penggarap Lahan
22.	Bp. Tariyo	34 Tahun	Penggarap Lahan
23.	Bp. Sofyan	41 Tahun	Petani dan Penggarap Lahan
24.	Bp. Timbul	50 Tahun	Penggarap Lahan
25.	Bp. Lihan	42 Tahun	Petani dan penggarap Lahan
26.	Bp. Tunak	29 Tahun	Penggarap Lahan

Sumber : Data Olahan 2016

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 26 petani, terdapat 9 petani yang menjadi pemilik lahan dan 17 petani yang menjadi penggarap lahan. Mayoritas dari pemilik lahan selain menjadi pemilik lahan mereka juga sebagian berprofesi sebagai wiraswasta seperti membuka warung atau kios dirumahnya yang memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, karyawan, guru, dan juga sebagian dari mereka mengelola lahan perkebunannya sendiri. Pemilik lahan adalah orang yang memiliki hak penuh atas kebun kopi yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Pihak yang memiliki lahan dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya dapat memberikan kepercayaan kepada petani penggarap yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian dan tidak mempunyai banyak lahan untuk dikelolanya. Sedangkan penggarap lahan adalah orang yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Penggarap lahan biasanya melakukan kerjasama untuk tambahan penghasilan dikarenakan penghasilan yang diperoleh belum mencukupi kebutuhannya.

Selain menggarap lahan si pemilik, sebagian dari petani penggarap juga mengelola lahan sendiri.

1. Hasil Interview Pelaksanaan Kerjasama *Musaqah* Perkebunan Kopi di Desa Kuripan 1 Kec. Tiga Dihaji Kab. OKU Selatan

Setiap manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga dengan praktek kerjasama *musaqah* perkebunan kopi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat melaksanakan kerjasama dengan pemilik kebun kopi. Kerjasama atau syirkah dalam bidang perkebunan dilakukan oleh dua orang, yakni antara pemilik lahan dengan penggarap lahan.

Dari 26 responden, terdapat 17 orang yang menjadi petani penggarap, berikut tabel tentang kerjasama dari pihak petani penggarap:

Tabel 3.7 Kerjasama Petani Penggarap

No	Nama responden	Jumlah lahan Garapan	Waktu Lamanya Perjanjian Kerjasama	Bentuk akad/perjanjian
1.	Bp. Parjan	2 bidang Kebun Kopi	Tidak Ditentukan	Lisan
2.	Bp. Mahdin	1 bidang Kebun Kopi	Tidak Ditentukan	Lisan
3.	Bp. Sarnubi	2 bidang Kebun Kopi	Tidak Ditentukan	Lisan
4.	Bp. Panji	2 bidang Kebun Kopi	Ditentukan selama 3 kali panen	Lisan
5.	Bp. Nipan	2 bidang Kebun Kopi	Tidak Ditentukan	Lisan
6.	Bp. Irawan	2 bidang Kebun Kopi	Tidak Ditentukan	Lisan
7.	Bp. Jauhari	3 bidang Kebun Kopi	Tidak Ditentukan	Lisan
8.	Bp. Lukman	1 bidang Kebun Kopi	Tidak Ditentukan	Lisan
9.	Bp. Runi	1 bidang Kebun Kopi	Tidak Ditentukan	Lisan
10.	Bp. Marzuki	2 bidang	Tidak Ditentukan	Lisan

		Kebun Kopi		
11.	Bp. Jon	1 bidang Kebun Kopi	Ditentukan selama 3 kali panen	Lisan
12.	Bp. Nurdin	2 bidang Kebun Kopi	Ditentukan selama 3 kali panen	Lisan
13.	Bp. Tariyo	2 bidang Kebun Kopi	Tidak Ditentukan	Lisan
14.	Bp. Sofyan	3 bidang Kebun Kopi	Tidak Ditentukan	Lisan
15.	Bp. Timbul	3 bidang Kebun Kopi	Tidak Ditentukan	Lisan
16.	Bp. Lihan	2 bidang Kebun Kopi	Tidak Ditentukan	Lisan
17.	Bp. Tunak	1 bidang Kebun Kopi	Tidak Ditentukan	Lisan

Sumber : Data Olahan 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk lamanya waktu perjanjian kerjasama perkebunan kopi itu sebanyak 3 responden (17,65%) dilakukan selama 3 kali panen karena ketiga responden tersebut menggarap lahan kosong yang akan dijadikan kebun kopi dan 14 responden (82,35%) yang melakukan tanpa penentuan batas waktu diawal akad.

Mengenai jangka waktu perjanjian kerjasama perkebunan kopi pada praktiknya di Desa Kuripan I hampir seluruhnya perjanjian dilaksanakan tanpa menentukan batas waktunya. Apabila ditentukan juga waktunya hanya 3 kali panen atau *3 kali panen perai*. Pada umumnya jangka waktu perjanjian kerjasama *musaqah* perkebunan kopi sepenuhnya tergantung pada pemilik kebun atau tanah. Menurut bapak Hatta ada sebagian orang yang menerapkan batas waktu untuk kerjasama dalam bidang perkebunan, namun rata-rata tidak

ditentukan batas waktunya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat tetap berjalan dengan baik bahkan kerjasama tersebut bisa berlangsung lama.⁹⁹

Menurut bapak Runi, kerjasama dalam bidang perkebunan yang dijalankan di Desa Kuripan I ini dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dan sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun akad atau perjanjian dalam kerjasama yang dilakukan di Desa Kuripan I biasanya dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis maupun saksi-saksi dari pihak luar sehingga belum cukup kuat dimata hukum. Untuk batas waktu dalam kerjasama bagi hasil perkebunan kopi di Desa Kuripan I biasanya tidak bisa dipastikan. Karena pada awal akad tidak disebutkan batas akhir atau kapan waktu berakhirnya perjanjian kerjasama perkebunan tersebut.¹⁰⁰

Kerjasama ini pada umumnya yaitu pemilik lahan mencari orang yang dipercaya untuk mengelola dan menggarap kebun kopi miliknya, namun terkadang penggarap yang mencari tanah kebun kopi untuk diminta dan dikelola oleh penggarap. Akan tetapi hal yang terpenting dari kerjasama tersebut yaitu kesepakatan antara keduanya, dimana sang pemilik tanah menyerahkan kebun kopinya kepada penggarap untuk dikelola dan dirawat, kemudian hasil yang diperoleh dari kebun tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.¹⁰¹

Setelah terjadi kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap kebun kopi, maka pada saat itu juga penggarap kebun kopi mempunyai tanggung

⁹⁹ Wawancara dengan Hatta selaku Pemilik Lahan, pada tanggal 13 Agustus 2016

¹⁰⁰ Wawancara dengan Runi selaku penggarap kebun kopi, pada tanggal 11 Agustus 2016

¹⁰¹ Wawancara dengan Irawan selaku penggarap kebun kopi, pada tanggal 11 Agustus

jawab untuk menanam, merawat, mengelola, dan menjual hasil panen. Sedangkan untuk pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya kepada penggarap kebun kopi baik itu perawatan, peralatan, obat-obatan, hingga kebun kopi tersebut menghasilkan dan dijual oleh penggarap. Dan apabila kebun kopi telah diperoleh hasilnya, maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.¹⁰²

Untuk jangka waktu penggarapan tidak ditentukan berapa lama jangka waktunya. Tapi pemilik kebun kopi hanya memberikan amanat kepada penggarap untuk merawat dan mengelola kebun kopi miliknya dan kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik lahan dan penggarap perkebunan kopi diperoleh satu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama perkebunan kopi. Berikut beberapa alasan para petani penggarap untuk melaksanakan kerjasama perkebunan kopi, yaitu:¹⁰⁴

- a. Petani penggarap kebun kopi tidak mempunyai lahan untuk ditanami kopi, walaupun mereka memiliki keahlian dalam mengelola dan merawat kebun kopi, sehingga mereka melaksanakan kerjasama dengan pemilik kebun kopi untuk dikelola dan dirawat.
- b. Petani penggarap hanya memiliki lahan sedikit, sehingga mereka melaksanakan kerjasama bagi hasil penggarapan kebun kopi untuk menambah penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga.

¹⁰² Wawancara dengan Sarnubi selaku penggarap kebun kopi, pada tanggal 11 Agustus 2016

¹⁰³ Wawancara dengan Marzuki selaku penggarap kebun kopi, pada tanggal 12 Agustus 2016

¹⁰⁴ Hasil Olahan Data Wawancara dengan penggarap kebun kopi, pada tanggal 12 Agustus 2016

- c. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, petani penggarap kebun kopi memiliki alasan untuk membantu antar sesamanya, khususnya bagi petani yang mempunyai lahan kebun kopi akan tetapi tidak memiliki waktu dan keahlian untuk merawat dan mengelola kebun kopi miliknya, sehingga petani penggarap membantu berdasarkan adat kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan di desa setempat.

Selain pernyataan dari beberapa petani penggarap, terdapat 9 orang yang menjadi sampel dari pemilik lahan kebun kopi, berikut tabel tentang kerjasama dari pihak pemilik kebun kopi :

Tabel 3.8 Kerjasama Pemilik Lahan

No	Nama Responden	Luas lahan yang Dimiliki	Bentuk akad/perjanjian
1.	Bp. Jemudi	1 bidang Kebun Kopi	Lisan
2.	Bp. Katir	1 bidang Kebun Kopi	Lisan
3.	Bp. Gatot	3 bidang Kebun Kopi	Lisan
4.	Bp. Sarifudin	3 bidang Kebun Kopi	Lisan
5.	Bp. Muslimin	3 bidang Kebun Kopi	Lisan
6.	Bp. H. Hatta	4 bidang Kebun Kopi	Lisan
7.	Bp. Putra	4 bidang Kebun Kopi	Lisan
8.	Bp. Robudin	4 bidang Kebun Kopi	Lisan
9.	Bp. Gunawan	1 bidang Kebun Kopi	Lisan

Sumber : Data Olahan 2016

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 9 responden pemilik lahan. Mayoritas kebun kopi yang dimiliki oleh para pemilik lahan setiap bidangnya terdiri dari minimal 1000 batang kopi. Berdasarkan wawancara diperoleh satu data bahwa dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil pengelolaan kebun kopi antara pemilik dan penggarap kebun kopi hanya didasari dengan unsur tolong menolong. Unsur kepercayaan lebih berperan dibanding unsur yang lain, hal ini terlihat dari pemilik lahan yang tidak terlalu memperhatikan keahlian

penggarap dalam mengelola dan merawat kebun kopi, akan tetapi lebih mementingkan kepercayaan kepada penggarap untuk mengelola lahan miliknya. Bentuk perjanjian kerjasama penggarapan lahan perkebunan kopi, menurut penelitian yang penulis lakukan, dari beberapa informasi dari pemilik lahan yang diteliti atau diwawancarai, seluruhnya (100%) melakukan perjanjian kerjasama penggarapan perkebunan kopi dilakukan secara lisan tidak ada bukti tertulis apapun, baik itu bukti secara tertulis maupun saksi-saksi dari pihak luar. Untuk batas waktu dalam kerjasama bagi hasil perkebunan kopi di Desa Kuripan I biasanya tidak bisa dipastikan. Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya kerjasama perkebunan di Desa Kuripan I ini biasanya dikarenakan adanya ketidak lagi cocokan antar kedua belah pihak, atau karena salah satu pihak melakukan kebohongan sehingga kerjasama ini harus berakhir.

Menurut bapak Jemudi selaku pemilik kebun kopi menyerahkan kebun kopi miliknya kepada petani penggarap. Dalam penggarapannya, bibit untuk mengganti kopi yang mati, biaya perawatan, biaya penyetekkan semua berasal petani penggarap. Dalam kerjasama ini, untuk hal-hal lain seperti biaya obat-obatan yang diperlukan, alat-alat perkebunan yang dibutuhkan juga berasal dari penggarap.¹⁰⁵

Menurut bapak Hatta selaku pemilik lahan menjelaskan bahwa kerjasama bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Kuripan I dilakukan secara lisan, dan tidak menyebutkan batas waktunya. Beliau menyerahkan sebidang kebun kopi

¹⁰⁵ Wawancara dengan Jemudi selaku Pemilik Lahan, pada tanggal 13 Agustus 2016

miliknya kepada petani penggarap, sehingga petani penggarap didayagunakan kemampuan dan tenaganya untuk mengelola. Adapun biaya-biaya selama perawatan ditanggung oleh petani penggarap.¹⁰⁶

Demikian juga dengan bapak Gatot¹⁰⁷, beliau menyerahkan lahan perkebunan yang masih kosong kepada bapak Panji untuk di garap dan dijadikan kebun kopi. Untuk batas waktunya ditentukan selama 3 kali panen. Hal itu dikarenakan bapak Panji menggarap lahan yang masih kosong. Adapun biaya-biaya selama proses penggarapan hingga lahan tersebut menjadi kebun kopi dan menghasilkan ditanggung oleh penggarap lahan. Selama proses penanaman hingga panen dibutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga selama proses menunggu hingga panen bapak Gatot dan bapak panji menyepakati bahwa lahan tersebut boleh ditanami apapun dengan ketentuan bahwa lahan tersebut tetap ditanami kopi.

Hal senada juga dikatakan oleh bapak Muslimin dan bapak Putra yang menyerahkan sebidang lahan kosong kepada bapak Jon dan bapak Nurdin untuk digarap dan dijadikan kebun kopi. Untuk batas waktunya ditentukan selama 3 kali panen. Hal itu dikarenakan bapak Jon menggarap lahan yang masih kosong. Adapun biaya-biaya selama proses penggarapan hingga lahan tersebut menjadi kebun kopi dan menghasilkan ditanggung oleh penggarap lahan.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Wawancara dengan Hatta selaku Pemilik Lahan, pada tanggal 13 Agustus 2016

¹⁰⁷ Wawancara dengan Gatot selaku Pemilik lahan, pada tanggal 13 Agustus 2016

¹⁰⁸ Wawancara dengan Muslimin dan Putra selaku Pemilik Lahan, pada tanggal 13 Agustus 2016

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pemilik lahan diperoleh satu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama perkebunan kopi sebagai berikut:

Menurut bapak Gatot selaku pemilik kebun kopi menjelaskan bahwa alasan melaksanakan kerjasama parogan kebun karena bapak Gatot berprofesi sebagai guru di tempat lain sehingga tidak memungkinkan untuk mengelola lahannya sendiri. Oleh karena itu bapak Gatot menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dijadikan kebun kopi.¹⁰⁹

Menurut bapak Muslimin selaku pemilik kebun kopi menjelaskan bahwa alasan melaksanakan kerjasama ini yaitu disebabkan bapak Muslimin berada diluar kota sehingga tidak memungkinkan untuk menggarapnya sehingga dalam hal ini bapak Muslimin sepenuhnya menyerahkan kebunnya kepada penggarap hingga kebun tersebut panen.¹¹⁰

Hal senada dikatakan juga oleh bapak Katir bahwa alasan melakukan kerjasama bagi hasil kebun kopi yaitu tidak memungkinkan untuk menglolanya sendiri dikarenakan bapak Katir sibuk bekerja di PT di Jakarta sehingga bapak Katir juga menyerahkan kebunnya kepada penggarap.¹¹¹

Menurut bapak Robudin selaku pemilik tanah perkebunan kopi menjelaskan bahwa alasan melaksanakan kerjasama ini disebabkan karena letak lahan yang ditanami tanaman kopi jauh dari tempat tinggalnya, sehingga bapak Robudin

¹⁰⁹ Wawancara dengan Gatot selaku Pemilik Lahan, pada tanggal 13 Agustus 2016

¹¹⁰ Wawancara dengan Muslimin selaku Pemilik Lahan, pada tanggal 13 Agustus 2016

¹¹¹ Wawancara dengan Katir selaku Pemilik Lahan, pada tanggal 13 Agustus 2016

menyerahkan lahan dan tanaman kopi kepada petani penggarap untuk mengurus, mengolah, memanen dan menjual hasil kebun kopi.¹¹²

Menurut bapak Putra, beliau menjelaskan bahwa alasan melaksanakan kerjasama *musaqah* perkebunan kopi yaitu disebabkan karena bapak Putra memiliki beberapa bidang lahan, sehingga dia tidak mempunyai waktu untuk mengurusnya. Oleh karena itu bapak Putra menyerahkan kebun kopi miliknya kepada petani penggarap untuk dikelola. Perjanjian ini dilakukan secara lisan dengan unsur kepercayaan.¹¹³

Kerjasama antara pemilik kebun kopi dan penggarap di desa Kuripan I ada relevansinya dengan sistem pertanian dan perkebunan yang ada di masyarakat. Dimana sistem paroan kebun yang dilakukan oleh masyarakat desa Kuripan I tidak jauh berbeda dengan sistem kerjasama *musaqah* yang ada dalam Islam. Perjanjian paroan kebun di desa Kuripan I dapat ditemukan beberapa unsur yaitu adanya para pihak berakad, adanya izin menggarap dari pemilik lahan dan atas dasar kepercayaan.

2. Sistem Bagi Hasil Kerjasama *Musaqah* Di Desa Kuripan I

Sistem bagi hasil adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak dimana pengelolaan tanah dilakukan oleh pihak petani penggarap dan pihak lainnya bertindak sebagai pemilik lahan dengan melakukan kesepakatan bagi hasil pertanian atau perkebunan ketika panen. Sistem kerjasama bagi hasil dengan cara paroan dalam istilah masyarakat desa Kuripan I adalah satu bentuk kerjasama bagi hasil perkebunan yang dilakukan oleh kedua pihak,

¹¹² Wawancara dengan Robudin selaku Pemilik Lahan, pada tanggal 13 Agustus 2016

¹¹³ Wawancara dengan Putra selaku Pemilik Lahan, pada tanggal 13 Agustus 2016

baik secara lisan maupun tertulis, dengan bagi hasil yang disepakati. Untuk bagi hasilnya disesuaikan berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden didapatkan data sebagaimana diungkapkan oleh bapak Sofyan bahwa “sistem perjanjian kerjasama bidang perkebunan ini biasanya dilakukan dengan cara pemilik lahan pertanian memberikan wewenang kepada petani sebagai pengelola untuk mengelola lahan dan merawat tanaman perkebunan”.¹¹⁴ Hal senada juga dikatakan oleh bapak Tariyo bahwa “kerjasama dalam pengelolaan lahan perkebunan antara saya dengan pemilik lahan, disini saya hanya sebatas mengelola seperti menanam kembali dan merawat tanaman dengan sebaik mungkin sampai panen.

Pembayaran bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Kuripan I sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pemilik lahan dengan penggarap setelah tanaman tersebut menghasilkan. Menurut bapak Parjan bagi hasil kerjasama perkebunan kopi yang diterapkan di desa Kuripan I yaitu hasil dibagi 3 artinya 1 bagian untuk pemilik kebun dan 2 bagian untuk penggarap. Misalkan pada saat panen hasil mencapai 9 kwintal, maka si pemilik lahan mendapatkan 3 kwintal sedangkan penggarap mendapatkan 6 kwintal.¹¹⁵

Sedangkan menurut menurut bapak Nipan sistem bagi hasil yang diterapkan antara bapak Nipan dengan pemilik kebun adalah *sataran* dengan

¹¹⁴ Wawancara dengan Sofyan selaku Penggarap kebun kopi, pada tanggal 12 Agustus 2016

¹¹⁵ Wawancara dengan Parjan selaku Penggarap kebun kopi, pada tanggal 12 Agustus 2016

ketentuan sesuai dengan penghasilan, jadi setiap tahun harus membayar sebesar jumlah yang telah disepakati.¹¹⁶

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden dapat dipahami bahwa bagi hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap kebun kopi dilakukan dengan kesepakatan pembagian setelah kebun kopi menghasilkan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 26 responden untuk dijadikan sampel. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan untuk mengetahui seberapa besar dampak atau manfaat dari adanya kerjasama *musaqah* dalam penelitian ini seperti kualitas kesehatan para pelaku usaha beserta keluarganya, tingkat pendidikan anak-anak pelaku usaha serta tingkat pendapatan sebelum dan sesudah adanya kerjasama *musaqah* perkebunan kopi.

a. Dilihat dari kualitas kesehatan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Panji yang bekerja sebagai petani penggarap dan juga memiliki kebun sendiri dan wawancara dengan bapak Mahdi Sofyar bahwa rata-rata petani penggarap sudah terdaftar di puskesmas setempat dan sebagian dari mereka sudah memiliki kartu kesehatan sehingga apabila ada anggota keluarga yang sakit mereka bisa membawa ke sarana kesehatan yang ada di Desa Kuripan I.

b. Dilihat dari jumlah pendapatan

Pengukuran pendapatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pengukuran pendapatan bagi para pelaku usaha untuk lahan

¹¹⁶ Wawancara dengan Nipan selaku Penggarap kebun kopi, pada tanggal 12 Agustus 2016

seluas I bidang kebun atau 2000 batang kopi pada waktu sebelum dan sesudah adanya kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian dan pada saat panen normal dengan harga Rp18.000. Berikut adalah data pendapatan para petani yang melakukan kerjasama bagi hasil dari sebelum melakukan kerjasama tersebut dan setelahnya pada tahun 2016, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.9 Pendapatan Pelaku Usaha
Kerjasama *musaqah* di Desa Kuripan I**

No	Nama Responden	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah kerjasama	Pendapatan Sekali Panen
1.	Bp. Jemudi	1 Kwintal	1,3 Kwintal	4 Kwintal
2.	Bp. Katir	1 Kwintal	1,6 Kwintal	5 Kwintal
3.	Bp. Gatot	1 Kwintal	1,17 Kwintal	3,5 Kwintal
4.	Bp. Sarifudin	1,5 Kwintal	2 Kwintal	6 Kwintal
5.	Bp. Muslimin	2 Kwintal	3,6 Kwintal	11 Kwintal
6.	Bp. H.Hatta	4 Kwintal	5,6 Kwintal	17 Kwintal
7.	Bp. Putra	1 Kwintal	1,6 Kwintal	5 Kwintal
8.	Bp. Robudin	4 Kwintal	5,6 Kwintal	17 Kwintal
9.	Bp. Gunawan	1,3 Kwintal	1,6 Kwintal	5 Kwintal
10.	Bp. Parjan	1,5 Kwintal	2,7 Kwintal	4 Kwintal
11.	Bp. Mahdin	2 Kwintal	2,7 Kwintal	4 Kwintal
12.	Bp. Sarnubi	2 Kwintal	2,33 Kwintal	3,5 Kwintal
13.	Bp. Panji	1,90Kwintal	2,33 Kwintal	3,5 Kwintal
14.	Bp. Nipan	3,33Kwintal	4,33 Kwintal	6,5 Kwintal
15.	Bp. Irawan	1,5 Kwintal	2,7 Kwintal	4 Kwintal
16.	Bp. Jauhari	1,9 Kwintal	4 Kwintal	6 Kwintal
17.	Bp. Lukman	2,30Kwintal	2,7 Kwintal	4 Kwintal
18.	Bp. Runi	3 Kwintal	3,33 Kwintal	5 Kwintal
19.	Bp. Marzuki	4 Kwintal	5,33 Kwintal	8 Kwintal
20.	Bp. Jon	1 Kwintal	2 Kwintal	3 Kwintal
21.	Bp. Nurdin	2,7 Kwintal	3,33 Kwintal	5 Kwintal
22.	Bp. Tariyo	5,67Kwintal	6,67 Kwintal	10 Kwintal
23.	Bp. Sofyan	2,30Kwintal	2,33 Kwintal	3,5 Kwintal
24.	Bp. Timbul	4 Kwintal	4,67 Kwintal	7 Kwintal
25.	Bp. Lihan	3 Kwintal	3,33 Kwintal	5 Kwintal
26.	Bp. Tunak	2 Kwintal	2,33 Kwintal	3,5 Kwintal

Sumber: data olahan 2016

Jika kita melihat tabel diatas terlihat bahwa pendapatan petani setiap panen lumayan besar, namun pendapatan tersebut merupakan pendapatan keseluruhan tiap kali panen, yang diperoleh selama dua belas bulan. Berdasarkan tabel tersebut juga terlihat bahwa pendapatan petani mengalami peningkatan dari sebelum melaksanakan dan sesudah melaksanakan. Dari uraian pendapatan responden sebelum dan sesudah melaksanakan kerjasama *musaqah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

Cara Kerjasama yang dilakukan	Rata-rata pendapatan sebelum	Rata-rata pendapatan sesudah
Kebun	1- 2,40 Kwintal	1,17 – 6,67 Kwintal
Tanah kosong	-	1,91 – 3,5 Kwintal

c. Dilihat dari tingkat pendidikan

Pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu daerah. Pendidikan diharapkan akan dapat menambah produktivitas penduduk. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi kualitas pendidikan masyarakat maka akan semakin baik kualitas sumber dayanya.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan penduduk

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	4 orang	15,39%
SMP Sederajat	6 orang	23,07%
SMA Sederajat	12 orang	46,15%
Perguruan Tinggi (DI, DII, DIII, SI)	4 orang	15,39%
Jumlah	26 Orang	100%

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa sebagian para pelaku usaha mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai dengan tingkat pendidikan SMA. Dan ada sebagian yang mampu menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi.

3. Permasalahan yang terjadi Pada Saat Pelaksanaan Kerjasama *Musaqah* Perkebunan Kopi Di Desa Kuripan I

Pada praktiknya, kerjasama *musaqah* perkebunan kopi yang di laksanakan masyarakat di desa Kuripan I sudah berjalan cukup baik. Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti, masih terdapat beberapa orang yang dianggap kurang sesuai dengan ajaran Islam dalam hal pelaksanaan kerjasama perkebunan yang terjadi di desa Kuripan I yakni diantaranya, dari pihak penggarap yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya, dan biasanya juga disebabkan oleh penggarap yang tidak hanya bekerja di satu tempat saja. Apalagi terjadi nya gagal panen, terkadang ada pihak yang merasa dirugikan karena bagian hasil yang didapatkan dikira-kira oleh pihak-pihak tertentu. Pada saat gagal panen, petani penggarap bisa menanggihkan pembagian hasil kepada pemilik lahan. Namun semua hal itu sudah seperti menjadi tradisi di kalangan masyarakat desa Kuripan I.

4. Manfaat Yang Didapatkan Dari Kerjasama *Musaqah* Perkebunan Kopi Oleh Masyarakat Di Desa Kuripan I

Dengan adanya kerjasama dibidang perkebunan tersebut memberikan banyak manfaat bagi para masyarakat petani khususnya para pelaku akad

musaqah. Menurut bapak Gatot¹¹⁷, selaku pemilik lahan, dengan adanya kerjasama bagi hasil perkebunan ini dapat membantu meringankan beban pekerjaan para pemilik lahan, dapat membantu para penggarap lahan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, dan dapat membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan pekerjaannya. Sedangkan menurut bapak Mahdin, manfaat yang didapat dari adanya kerjasama bagi hasil perkebunan kopi tersebut adalah dapat mempererat tali persaudaraan diantara kedua belah pihak , dapat menghapuskan jurang pemisah antara orang yang mampu dan yang tidak mampu. Dalam hal ini orang yang mampu adalah orang yang mempunyai lahan, adalah orang yang bekerja sebagai penggarap atau buruh tani, dan dengan adanya kerjasama bagi hasil perkebunan tersebut dapat memperbaiki hubungan yang tadinya kurang harmonis diantara kedua belah pihak.¹¹⁸

¹¹⁷ Wawancara dengan Gatot selaku Pemilik lahan, pada tanggal 13 Agustus 2016

¹¹⁸ Wawancara dengan Mahdin selaku pengelola kebun kopi , pada tanggal 12 Agustus